



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan perkara paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkara tentang RKPD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun

2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
19. Peraturan Dearah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Klungkung Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2).
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung
2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

RENJA KECAMATAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG

Pasal 2

- (1) Renja Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun 2022 agar dijadikan pedoman dalam :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung untuk periode Tahun 2022; dan
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun 2022.
- (2) Renja Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Camat Nusa Penida bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2022.

Rencana Kerja Kecamatan Nusa Penida
Kabupaten Klungkung
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Kecamatan Nusa Penida sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kewilayahan Kecamatan, juga berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Nusa Penida setiap tahunnya dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Nusa Penida dan RKPD. Penyusunan renja Kecamatan Nusa Penida mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Persiapan penyusunan meliputi pembentukan dan orientasi terhadap tim penyusun, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan dan dilaksanakan pada Desember 2020. Selanjutnya dilaksanakan penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Nusa Penida, hasil evaluasi Renja Kecamatan Nusa Penida tahun 2020, dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Nusa Penida tahun berjalan (2021). Penyusunan rancangan awal Renja dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember 2021. Berpedoman pada Renstra Kecamatan Nusa Penida bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Kecamatan Nusa Penida dengan Renstra Kecamatan Nusa Penida. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Nusa Penida tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Nusa Penida tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Kecamatan Nusa Penida dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Nusa Penida.


Tahap penyusunan rancangan merupakan tahapan penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan SE Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal renja menjadi rancangan dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Kecamatan Nusa Penida disampaikan kepada Baperlitbang selambatnya pada Minggu ketiga bulan Maret 2022 untuk diverifikasi.

Perumusan rancangan akhir Renja Kecamatan Nusa Penida merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Nusa Penida menjadi rancangan akhir Renja Kecamatan Nusa Penida berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Kecamatan Nusa Penida dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Nusa Penida berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Kecamatan Nusa Penida disampaikan Camat Nusa Penida kepada Kepala Baperlitbang untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perbup tentang RKPD ditetapkan.

Kecamatan Nusa Penida menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Kecamatan Nusa Penida yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perbup paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perbup tentang RKPD ditetapkan. Setelah ditetapkan Renja Kecamatan Nusa Penida menjadi pedoman Kecamatan Nusa Penida dalam menyusun RKA Kecamatan Nusa Penida.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hubungan renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 1.1. Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan dan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Nusa Penida sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida di bidang Kewilayahan Kecamatan selama tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida dan disusun berpedoman pada Renstra Kecamatan Nusa Penida dan RKPD.

Berdasarkan maksud penyusunan Renja tersebut di atas, ditetapkan tujuan penyusunan yaitu untuk :

- a) menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022; dan

- b) menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan di Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Renja Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NUSA PENIDA TAHUN LALU

Menyajikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nusa Penida, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nusa Penida, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nusa Penida, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NUSA PENIDA

Pada bab ini diuraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Nusa Penida, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NUSA PENIDA

Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NUSA PENIDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nusa Penida 2018-2023

Berdasarkan Renja Tahun 2020, Kecamatan Nusa Penida melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang dengan bidang urusan administrasi pemerintahan melalui pelaksanaan 4 (empat) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Selengkapnya capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2020 adalah sebagaimana dalam Tabel T.C.29 berikut ini.

Tabel 2.1 (Tabel T.C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2020 dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Nusa Penida sampai dengan Tahun Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan						
			K	Rp	K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11				
4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																			
4	1	Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan																			
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	576,00	4.270.992.834,00	95,00	852.046.142,00	95,00	785.200.106,00	95,00	579.269.177,00	100,00%	73,77%	96,00	893.449.476,00	95,00	1.431.315.319,00	16,49%	47,08%	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	98,00	3.018.934.448,00	95,00	666.062.217,00	95,00	556.071.976,00	85,00	503.147.677,00	89,47%	90,48%	96,00	663.621.976,00	85,00	1.169.209.894,00	86,73%	55,40%
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	100,00	149.072.930,00	100,00	27.679.000,00	100,00	34.632.630,00	100,00	15.972.500,00	100,00%	46,12%	100,00	34.732.000,00	100,00	43.651.500,00	100,00%	40,00%
4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100,00	202.459.456,00	100,00	23.832.700,00	100,00	37.845.000,00	100,00	16.053.000,00	100,00%	42,42%	100,00	37.945.000,00	100,00	39.885.700,00	100,00%	27,63%
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu	100,00	249.010.000,00	9,00	47.290.625,00	100,00	48.629.000,00	12,00	20.799.000,00	12,00%	42,77%	100,00	49.529.000,00	12,00	68.089.625,00	12,00%	35,70%
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	100,00	193.853.000,00	22,00	41.675.100,00	100,00	38.400.000,00	12,00	12.815.000,00	12,00%	33,37%	100,00	38.400.000,00	12,00	54.490.100,00	12,00%	34,72%
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	100,00	457.663.000,00	12,00	45.506.500,00	100,00	69.621.500,00	12,00	10.482.000,00	12,00%	15,06%	100,00	69.221.500,00	12,00	55.988.500,00	12,00%	14,52%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11			
4	1	64	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan yang Dikoordinasikan	100,00	3.571.298.869,04	95,00	614.226.000,00	100,00	500.101.869,04	100,00	139.412.000,00	100,00%	27,88%	100,00	741.096.500,00	100,00	753.638.000,00	100,00%	25,01%
4	1	64	1 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	98,00	287.959.000,00	95,00	49.736.000,00	95,00	33.041.000,00	95,00	34.695.000,00	100,00%	105,01%	96,00	69.011.000,00	95,00	84.431.000,00	96,94%	41,37%
4	1	64	2 Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	98,00	1.947.669.990,04	2,00	396.505.000,00	95,00	239.601.990,04	5,00	18.287.000,00	5,26%	7,63%	96,00	415.956.000,00	5,00	414.792.000,00	5,10%	22,24%
4	1	64	3 Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan	98,00	692.132.379,00	95,00	91.028.500,00	95,00	104.469.379,00	95,00	45.703.000,00	100,00%	43,75%	96,00	131.402.000,00	95,00	136.731.500,00	96,94%	26,36%
4	1	64	4 Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Jumlah sekolah yang menjadi peserta lomba UKS	6,00	39.933.000,00	1,00	1.200.000,00	1,00	7.212.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	7.212.000,00	1,00	1.200.000,00	16,67%	3,01%
4	1	64	5 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	95,00	26.852.500,00	90,00	5.549.500,00	90,00	5.294.500,00	90,00	626.000,00	100,00%	11,82%	95,00	5.432.500,00	90,00	6.175.500,00	94,74%	25,33%
4	1	64	6 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen rencana kerja pembangunan Kecamatan	98,00	73.758.000,00	1,00	12.567.000,00	95,00	14.417.000,00	1,00	9.422.000,00	100,00%	65,35%	96,00	14.417.000,00	1,00	21.989.000,00	1,02%	42,59%
4	1	64	7 Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku rekapitulasi profil desa dan buku potensi Kecamatan	98,00	37.107.000,00	2,00	3.839.500,00	95,00	7.393.000,00	0,00	1.785.500,00	0,00%	24,15%	96,00	7.393.000,00	2,00	5.625.000,00	2,04%	19,97%
4	1	64	9 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	98,00	88.063.500,00	95,00	3.575.000,00	95,00	15.971.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	96,00	16.471.500,00	95,00	3.575.000,00	96,94%	4,06%
4	1	64	10 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan	Cakupan pelanggaran Perda yang ditangani	98,00	223.263.000,00	95,00	36.137.000,00	95,00	41.077.000,00	95,00	23.714.000,00	100,00%	57,73%	96,00	41.527.000,00	95,00	59.851.000,00	96,94%	37,43%
4	1	64	11 Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data kerawanan sosial di Kecamatan	95,00	84.707.000,00	4,00	6.887.000,00	0,00	19.423.000,00	4,00	3.458.000,00	#DIV/0!	17,80%	0,00	19.673.000,00	4,00	10.345.000,00	4,21%	16,29%
4	1	64	12 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	98,00	69.853.500,00	95,00	7.201.500,00	95,00	12.201.500,00	95,00	1.721.500,00	100,00%	14,11%	96,00	12.601.500,00	95,00	8.923.000,00	96,94%	15,24%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
4 1 65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00	157.633.000,00	95,00	40.733.000,00	100,00	14.592.000,00	100,00	4.749.700,00	100,00%	32,55%	100,00	28.892.000,00	100,00	45.482.700,00	100,00%	31,87%
4 1 65 1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase layanan perijinan di Kecamatan	98,00	157.633.000,00	95,00	40.733.000,00	95,00	14.592.000,00	95,00	4.749.700,00	100,00%	32,55%	96,00	28.892.000,00	95,00	45.482.700,00	96,94%	31,87%
4 1 66	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Tertib Administrasi	100,00	793.260.294,96	100,00	186.980.600,00	100,00	142.960.794,96	100,00	72.791.600,00	100,00%	50,92%	100,00	110.671.100,00	100,00	259.772.200,00	100,00%	41,92%
4 1 66 1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	98,00	143.559.000,00	16,00	21.021.000,00	95,00	26.861.000,00	16,00	13.198.000,00	16,84%	49,13%	96,00	27.886.000,00	16,00	34.219.000,00	16,33%	33,03%
4 1 66 2	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	Persentase SK Evaluasi APBDes tepat waktu	98,00	383.976.000,00	95,00	80.674.100,00	95,00	61.650.000,00	95,00	47.388.100,00	100,00%	76,87%	96,00	70.609.100,00	95,00	128.062.200,00	96,94%	45,69%
4 1 66 3	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase jenis lomba yang diikuti	98,00	68.642.000,00	95,00	8.426.000,00	95,00	12.176.000,00	95,00	7.156.000,00	100,00%	58,77%	96,00	12.176.000,00	95,00	15.582.000,00	96,94%	33,13%
4 1 66 4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan masyarakat	Cakupan kegiatan koordinasi yang difasilitasi	100,00	197.083.294,96	100,00	76.859.500,00	100,00	42.273.794,96	100,00	5.049.500,00	100,00%	11,94%	0,00	0,00	100,00	81.909.000,00	100,00%	44,12%

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan tabel 2.1 di atas realisasi semua program telah memenuhi target kinerja yaitu sebesar 100%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 4 program yang dilaksanakan sampai Triwulan IV tahun 2020 semua program telah memenuhi target kinerja sebesar 100% yaitu Program Pelayanan Kesekretariatan; Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan; Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan; dan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Sedangkan dari 20 kegiatan yang dilaksanakan dan telah memenuhi target kinerja sebesar 100% sebanyak 22 kegiatan yaitu; Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian; Kegiatan Pengelolaan Kearsipan; Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD; Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD; Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD; Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Tata Pemerintahan; Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah; Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan; Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar; Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan; Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan; Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan; Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan; Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial; Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban; Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa; Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu; dan Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Diantara yang mencapai target, tidak ada program yang melebihi target kinerja.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor penyebab/pendorong terpenuhinya target kinerja program/kegiatan sebesar 100% adalah koordinasi antar bidang yang semakin baik dan terbangunnya komitmen dan kerja sama antar aparatur terbina dengan baik.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Nusa Penida

Dengan Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Nusa Penida sampai Triwulan IV tahun 2020, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Nusa Penida sampai dengan tahun berjalan telah mencapai sebesar 79,12% (tinggi).

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

- a. PPTK agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pencapaian kinerja dan realisasi anggarannya sesuai jadwal anggaran kas yang direncanakan untuk meningkatkan daya serap anggaran;
- b. Agar realisasi pelaksanaan program/kegiatan dapat diukur dengan baik, PPTK direkomendasikan melakukan evaluasi capaian kinerja dan identifikasi kendala dan hambatan termasuk indikator kinerja, serta meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nusa Penida

Kecamatan Nusa Penida sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan Unsur Kewilayahan dengan bidang urusan Kecamatan fokus pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditunjang dengan memenuhi kebutuhan pelayanan kesekretariatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, meningkatkan layanan publik di kecamatan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.


Kinerja Kecamatan Nusa Penida tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran periode tahun 2020 sebagai berikut :

1. Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan dengan indikator kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur, dimana capaian tahun 2020 sebesar 95% dari target 95%.
2. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan

Pemerintahan Yang Dikoordinasikan, dimana capaian tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%.

3. Sasaran Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana capaian tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%.
4. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi, dimana capaian tahun 2020 sebesar 100% dari target 100%.

Pencapaian sasaran-sasaran Kecamatan Nusa Penida periode tahun 2020 sebagaimana grafik berikut.



Gambar 2.1 Pencapaian Indikator sasaran Kecamatan Nusa Penida Tahun 2020.

Kinerja pelayanan Kecamatan Nusa Penida secara rinci dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan dalam periode Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nusa Penida
Kabupaten Klungkung

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik											
	Indeks Kualitas Pelayanan Publik			3,35 Poin	95%	95%	95%	3,35 Poin	95%	95%	95%	
I	Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan											
	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan			85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
1	Program Pelayanan Kesekretariatan											Program tahun 2018, 2019, 2020 dan Renstra 2018-2023
	Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan			95%	95%	-	-	95%	95%	-	-	
1.1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			95%	95%	-	-	95%	85%	-	-	
1.2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD											
	Capaian Disiplin Aparatur			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
1.3	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan											
	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD											
	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu			100%	100%	-	-	9 dokumen	12 dokumen	-	-	
1.5	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD											
	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu			100%	100%	-	-	22 dokumen	12 dokumen	-	-	
1.6	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD											
	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu			100%	100%	-	-	12 dokumen	12 dokumen	-	-	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Program tahun 2021
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			-	-	16 poin	16,50 poin	-	-	16 poin	16,50 poin	
2.1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Tepat Waktu			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.2	Kegiatan Administrasi Keuangan											
	Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Keuangan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.3	Kegiatan Administrasi Umum											
	Rata-Rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Umum			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Capaian Disiplin Aparatur			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
II	Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan											
	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan			90%	90%	90%	90%	95%	100%	90%	90%	
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan											Program tahun 2018, 2019, 2020 dan Renstra 2018-2023
	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan			100%	100%	-	-	95%	95%	-	-	
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan											
	Cakupan Kegiatan Koordinasi yang Difasilitasi			95%	95%	-	-	95%	95%	-	-	
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah											
	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati			95%	95%	-	-	2 kali	5 kali	-	-	
1.3	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan											
	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan			95%	95%	-	-	95%	95%	-	-	
1.4	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar											
	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar			1 Sekolah	1 Sekolah	-	-	1 Sekolah	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan											
1.6	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			90%	90%	-	-	90%	90%	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaran Musrenbang Tingkat Kecamatan											
1.7	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan			95%	95%	-	-	100%	1 dokumen	-	-	
	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan											
1.8	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan			95%	95%	-	-	2 buku	2 buku	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaran Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan											
1.9	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			95%	95%	-	-	95%	95%	-	-	
	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan											
1.10	Cakupan Pelanggaran Perda yang Ditangani			95%	95%	-	-	95%	95%	-	-	
	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial											
1.11	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan			95%	0%	-	-	4 data	4 data	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaran Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban											

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			95%	95%	-	-	95%	95%	-	-	
2	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Program tahun 2021
	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada											
	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang Disidangkan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											Program tahun 2021
	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
	Cakupan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
III	Sasaran Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan											

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Kepuasan Masyarakat			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
1	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan											Program tahun 2018, 2019, 2020 dan Renstra 2018-2023
	Indeks Kepuasan Masyarakat			100%	100%	-	-	95%	100%	-	-	
1.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan											
	Persentase Layanan Perijinan di Kecamatan			95%	95%	-	-	95%	95%	-	-	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											Program tahun 2021
	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											
	Cakupan Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Bidang Sosial Budaya Yang Difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											
2.4	Persentase Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
IV	Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi			40%	60%	80%	90%	40%	60%	80%	90%	
1	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											Program tahun 2018, 2019, 2020 dan Renstra 2018-2023
1.1	Persentase Desa yang Tertib Administrasi			100%	100%	-	-	95%	100%	-	-	
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
	Jumlah Desa Tertib Administrasi			95%	95%	-	-	16 desa	16 desa	-	-	
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa											
	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu			95%	95%	-	-	95%	95%	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu											
1.4	Persentase Jenis Lomba Yang Diikuti			95%	95%	-	-	95%	95%	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											Program tahun 2021
2.1	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
3	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											Program tahun 2021
3.1	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan 2020 diatas 100% hal ini dikarenakan aparat seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Nusa Penida berusaha untuk merealisasikan seluruh kegiatan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nusa Penida

2.3.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan gambaran capaian kinerja pelayanan Kecamatan Nusa Penida pada periode Renja sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Nusa Penida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Permasalahan dan Akar Masalah Bidang Urusan Kecamatan

Bidang Urusan	Masalah	Akar Masalah
I. Kecamatan	1. Belum Optimalnya Perencanaan dan Kinerja Kecamatan Nusa Penida	a. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Nusa Penida
		b. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Nusa Penida
	2. Belum Optimalnya Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Nusa Penida	Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum akurat dan tepat waktu
	3. Belum Optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Perkantoran	a. Belum tertatanya arsip dengan baik
		b. Sarana dan Prasarana Aparatur kurang memadai
	4. Tingkat Disiplin Pegawai Masih Kurang	Kurangnya pemahaman pegawai akan peraturan kepegawaian
	5. Belum Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Belum optimalnya penyediaan informasi dan data kerawanan sosial
6. Masih Banyaknya Pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	
7. Belum Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Belum optimalnya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	

Bidang Urusan	Masalah	Akar Masalah
	Pemerintahan Umum di Kecamatan	
	8. Belum Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	a. Belum optimalnya sekolah melaksanakan UKS sesuai standar
		b. Masih minimnya bibit atlit olah raga di kecamatan
	9. Belum Optimalnya Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
	10. Belum Optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin
		b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
	11. Belum Optimalnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan	a. Belum maksimalnya usulan rencana pembangunan kecamatan yang terakomodir
		b. Belum optimalnya kegiatan posyandu
	12. Pemerintahan Desa Kurang Tertib Administrasi	a. Belum optimalnya penyusunan APBDesa
		b. Kurangnya pemahaman perangkat desa akan peraturan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang selalu berubah
		c. Kesiapan desa mengikuti lomba belum optimal;
		d. Belum optimalnya penyusunan profil desa dan potensi kecamatan

Permasalahan-permasalahan tersebut, jika tidak diatasi akan memberikan dampak tidak tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik dengan tujuan terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, santun dan inovatif serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target yang ditetapkan Kecamatan Nusa Penida pada tahun 2021 sebesar 95%.

2.3.2. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Kecamatan Nusa Penida

Tantangan yang dihadapi dan kemungkinan akan dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Nusa Penida adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di era globalisasi, kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, dimana efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nusa Penida serta pelayanan kepada masyarakat menuntut penerapan teknologi informasi.
- b. Dinamika peraturan perundangan yang menuntut adaptasi yang cepat. Hal ini menuntut pemahaman aparatur akan peraturan perundangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida.
- c. Kuantitas dan kualitas SDM pada Kecamatan Nusa Penida kurang memadai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan Nusa Penida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah cukup baik. Hal ini sangat diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta program/kegiatan Kecamatan Nusa Penida.
- b. Terbinanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara instansi se-Kecamatan Nusa Penida. Hal ini sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida dalam menyelenggarakan urusan Kewilayahan Kecamatan.
- c. Komitmen dan kerja sama antar aparatur terbina dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida dalam keterbatasan SDM yang dimiliki.

2.3.3. Isu-Isu Strategis Pelayanan Kecamatan Nusa Penida

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Berdasarkan identifikasi permasalahan, analisis dampak serta tantangan dan peluang maka dirumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan bidang urusan Kewilayahan Kecamatan sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indeks baik menjadi hal penting bagi Kecamatan Nusa Penida dalam mendukung pencapaian Misi 4 RPJMD yang bertujuan terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, santun dan inovatif.

- b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Nusa Penida.
Dalam melaksanakan urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan maka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang optimal di Kecamatan Nusa Penida menjadi hal penting.
- c. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Nusa Penida.
Pelaksanaan urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan perlu didukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Nusa Penida melalui koordinasi yang optimal.
- d. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Nusa Penida.
Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida.
- e. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Nusa Penida.
Pelaksanaan urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan perlu didukung terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa di Kecamatan Nusa Penida yang optimal.
- f. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Nusa Penida.
Tertib administrasi adalah hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk itu diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa bagi perangkat desa di Kecamatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2022, Kecamatan Nusa Penida merancang program dan kegiatan yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2022. Terhadap rancangan awal RKPD tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan yang dirancang dalam Rancangan Renja Tahun 2022 dengan Rancangan RKPD Tahun 2022. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Klungkung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Nusa Penida

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	UNSUR KEWILAYAHAN				5.781.254.902,00	UNSUR KEWILAYAHAN				5.623.942.531,00	
	KECAMATAN				5.781.254.902,00	KECAMATAN				5.623.942.531,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Nusa Penida	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	20 Poin	5.436.619.102,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Nusa Penida	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	20 Poin	5.284.759.931,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	100 Persen	15.992.150,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	100 Persen	20.271.350,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	9 Dokumen	8.302.650,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	9 Dokumen	11.986.150,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	29 Dokumen	45.973.700,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	29 Dokumen	8.285.200,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	100 Persen	2.604.189.843,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	100 Persen	2.604.791.143,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	2.592.169.893,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	2.592.169.893,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Laporan Keuangan Tersedia Tepat Waktu	14 Dokumen	12.019.950,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Laporan Keuangan Tersedia Tepat Waktu	14 Dokumen	12.621.250,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Capaian Tingkat Disiplin Aparatur	100 Persen	284.316.076,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Capaian Tingkat Disiplin Aparatur	100 Persen	282.437.076,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Terpenuhi	100 Persen	284.316.076,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Terpenuhi	100 Persen	282.437.076,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Rata-Rata Capaian Renaksi Sub Kegiatan	97 Persen	2.532.121.033,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Rata-Rata Capaian Renaksi Sub Kegiatan	97 Persen	2.377.260.362,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	97 Persen	2.524.179.033,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	97 Persen	2.371.738.462,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Surat yang Diarsipkan sesuai Klasifikasi	100 Persen	7.942.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Surat yang Diarsipkan sesuai Klasifikasi	100 Persen	5.521.900,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Nusa Penida	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,33 Persen	264.918.700,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Nusa Penida	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,33 Persen	263.087.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal yang Terfasilitasi	100 Persen	246.874.200,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal yang Terfasilitasi	100 Persen	248.202.100,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Sosial Budaya yang Terfasilitasi	100 Persen	204.303.300,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Sosial Budaya yang Terfasilitasi	100 Persen	206.608.300,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100 Persen	42.570.900,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100 Persen	41.593.800,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi	100 Persen	10.052.600,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi	100 Persen	9.779.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi	100 Persen	10.052.600,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi	100 Persen	9.779.800,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Pelayanan Perijinaan/Non Perijinan sesuai SOP	100 Persen	7.991.900,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Pelayanan Perijinaan/Non Perijinan sesuai SOP	100 Persen	5.105.100,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Perijinan	100 Persen	7.991.900,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Perijinan	100 Persen	5.105.100,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	90 Persen	16.205.700,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	90 Persen	16.130.900,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana	100 Persen	16.205.700,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana	100 Persen	16.130.900,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	12 Laporan	16.205.700,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	12 Laporan	16.130.900,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup	200 Kasus	6.742.100,00	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup	200 Kasus	6.765.400,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Pelanggaran Perda/Perbup yang Ditangani	100 Persen	6.742.100,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Pelanggaran Perda/Perbup yang Ditangani	100 Persen	6.765.400,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Terpenuhinya Layanan Monitoring Penegakan Perda dan Perbup	100 Persen	6.724.100,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Terpenuhinya Layanan Monitoring Penegakan Perda dan Perbup	100 Persen	6.765.400,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan	4 Potensi	24.126.500,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan	4 Potensi	24.493.800,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimca	100 Persen	24.126.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimca	100 Persen	24.493.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forkompimca	4 Laporan	24.126.500,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forkompimca	4 Laporan	24.493.800,00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	100 Persen	32.642.800,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	100 Persen	28.705.500,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana	100 Persen	32.642.800,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Nusa Penida	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana	100 Persen	28.705.500,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendampingan Desa	12 Laporan	32.642.800,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Nusa Penida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendampingan Desa	12 Laporan	28.705.500,00	
TOTAL					5.781.254.902,00						5.623.942.531,00

Analisis berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa pagu indikatif pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 5.781.254.902,00 tidak sesuai dengan pagu indikatif pada rancangan akhir RKPD yaitu sebesar Rp. 5.623.942.531,00. Kebutuhan pagu pada rancangan awal RKPD telah mencukupi kebutuhan pagu Kecamatan Nusa Penida namun tidak dapat dijadikan sebagai rancangan akhir RKPD. Hal ini disebabkan karena adanya *refocusing anggaran* pada tahun 2021.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2022 Kecamatan Nusa Penida berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung yang bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan Kabupaten Klungkung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NUSA PENIDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 yakni “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN adalah:

1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 6,0 persen;
3. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 75,54;
4. Gini rasio pada kisaran 0,360 – 0,374;
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen.

Untuk mencapai sasaran dan target pembangunan nasional tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kecamatan Nusa Penida sebagai pelaksanan urusan Unsur Kewilayahan di bidang urusan Kecamatan sangat terkait dengan pencapaian target-target tersebut melalui peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Nusa Penida

3.2.1. Tujuan Renja dan Target Tahun 2022

Kecamatan Nusa Penida dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 4 yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian

hukum dan stabilitas politik. Misi 4 memiliki tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang sangat terkait dengan fungsi Kecamatan Nusa Penida dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Berkaitan hal tersebut ditetapkan tujuan Renja Kecamatan Nusa Penida yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan indeks kualitas pelayanan publik, dengan target 3,39 poin untuk tahun 2022. Tujuan, indikator dan target kinerja Kecamatan Nusa Penida sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Nusa Penida
Tahun 2022

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kualitas pelayanan publik	3,39 poin

3.2.2. Sasaran Renja dan Target Tahun 2022

Untuk mencapai tujuan dan target kinerja tujuan Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Nusa Penida Tahun 2018-2023 ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan targetnya untuk tahun 2022 sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan.
Indikator kinerja sasaran ini ialah indeks reformasi birokrasi perangkat daerah dengan target tahun 2022 sebesar 16,5 poin. Sasaran ini didasarkan atas isu strategis yaitu belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah.
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
Indikator kinerja sasaran ini ialah rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan target tahun 2022 sebesar 99%. Sasaran ini didasarkan atas isu strategis yaitu belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Nusa Penida dan belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Nusa Penida.
3. Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan.
Indikator kinerja sasaran ini ialah indeks kepuasan masyarakat dengan target tahun 2022 sebesar 100%. Sasaran ini didasarkan atas isu

strategis yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Nusa Penida.

4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Indikator kinerja sasaran ini ialah persentase Desa yang tertib administrasi dengan target tahun 2022 sebesar 100%. Sasaran ini didasarkan atas isu strategis yaitu belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Nusa Penida dan belum optimalnya kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Nusa Penida.

Sasaran Renja Kecamatan Nusa Penida dengan indikator kinerja dan targetnya untuk tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Nusa Penida
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (point)	16,5 poin
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan (%)	99 persen
3	Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100 persen
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi (%)	100 persen

3.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nusa Penida dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Berdasarkan sasaran dan target kinerja di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 yang merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida, dan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, kinerja Kecamatan Nusa Penida ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD). Untuk lebih jelasnya IKU dan IKD Kecamatan Nusa Penida tahun 2022 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja IKU Kecamatan Nusa Penida dan
 IKD Kabupaten Klungkung Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Target Tahun 2021	
				IKU	IKD
1	Terpenuhinya Pelayanan Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	85,00	16,5	-
2	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	90,00	99,00	99,00
3	Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	80,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi (%)	100,00	100,00	100,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NUSA PENIDA

4.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran tersebut, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah (poin)	Mengoptimalkan perencanaan dan kinerja Kecamatan Nusa Penida	Penyediaan dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan Nusa Penida yang optimal
					Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Nusa Penida secara berkualitas
				Mengoptimalkan akuntabilitas keuangan Kecamatan Nusa Penida	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN
					Penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan tepat waktu
				Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran	Penataan dan pengelolaan kearsipan sesuai klasifikasi
					Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
				Meningkatkan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Pembinaan pegawai tentang peraturan kepegawaian
				Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	2	3	4	5	6	
			dikoordinasikan (%)	Mengoptimalkan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan	Sosialisasi kepatuhan terhadap Perda dan Perkada kepada masyarakat di Kecamatan	
				Mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengoptimalkan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah di Kecamatan	
		Meningkatnya layanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (%)	Mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan pembinaan UKS di sekolah sesuai standar	
					Mengoptimalkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Meningkatkan pembinaan bibit atlet olah raga di Kecamatan
					Mengoptimalkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
					Mengoptimalkan pemeliharaan lapangan umum Kecamatan	Penyediaan sarana dan prasarana olah raga di lapangan umum Kecamatan yang memadai
					Mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan PATEN di Kecamatan sesuai SOP
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang tertib administrasi	Mengoptimalkan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan	Meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat di Kecamatan	
						Penyediaan dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan yang berkualitas melalui pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
					Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kegiatan Posyandu	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
				Meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa	Penyediaan SK evaluasi APBDesa yang tepat waktu melalui pembinaan dan evaluasi penyusunan APBDesa kepada perangkat Desa
					Meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat desa melalui pembinaan akan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan Desa yang tertib administrasi
					Meningkatkan koordinasi dan pembinaan lomba Desa
					Penyediaan buku rekapitulasi profil Desa dan buku potensi Kecamatan yang berkualitas melalui pembinaan kepada perangkat Desa

4.2. Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan target kinerja tujuan, sasaran dan penerapan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 dirumuskan program kegiatan dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- a. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan tugas dan fungsinya Kecamatan Nusa Penida mendukung pencapaian Misi 4 RPJMD yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik, dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut ditetapkan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik

dengan indikator tujuan adalah indeks kualitas pelayanan publik sebesar 3,39 poin di tahun 2022.

- b. Pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Nusa Penida mendukung capaian program prioritas 4 yaitu Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif. Hal ini terkait dengan sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator sasaran indeks reformasi birokrasi perangkat daerah sebesar 16,5 poin di tahun 2022.

Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui pemetaan dengan RPJMD/Renstra Kecamatan Nusa Penida Tahun 2018-2023. Hasil pemetaan tersebut disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Hasil Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/Renstra Kecamatan Nusa Penida Tahun 2018-2023.

RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023/RENSTRA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023				PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH								
Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kode		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab					
		Belanja Tidak Langsung										
		Belanja Pegawai		7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretaris Kecamatan			
				7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan		
4	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7	01	01	2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaris Kecamatan		
4	1	9	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretaris Kecamatan
						7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaris Kecamatan
						7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris Kecamatan

RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023/RENSTRA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH																								
Kode					Program dan Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)					Kode					Kegiatan dan Sub Kegiatan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab				
															7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan								
4	1	9	5		Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan																
4	1	9	6		Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretaris Kecamatan																
							7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan																
4	1	64			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Yang Dikoordinasikan																							
4	1	64	1		Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan	Cakupan Kegiatan Koordinasi yang Difasilitasi	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kepala Seksi Pemerintahan																
4	1	64	2		Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Camat Nusa Penida																
4	1	64	3		Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kepala Seksi Sosial dan Budaya																

RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023/RENSTRA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023				PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH			
Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kode		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
4	1	64	4	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar		
4	1	64	5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi		
4	1	64	6	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Camat Nusa Penida
4	1	64	7	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4	1	64	9	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi		
4	1	64	10	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan	Cakupan Pelanggaran Perda yang Ditangani	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Camat Nusa Penida
						7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023/RENSTRA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kode		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab					
4	1	64	11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Camat Nusa Penida	
						7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	1	64	12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Camat Nusa Penida	
						7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	1	65		Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Camat Nusa Penida	
4	1	65	1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Layanan Perijinan di Kecamatan	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4	1	66		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi							
4	1	66	1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Camat Nusa Penida	

RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023/RENSTRA SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH							
Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kode		Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab					
4	1	66	2	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4	1	66	3	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase Jenis Lomba Desa Yang Diikuti	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Camat Nusa Penida
4	1	66	4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Peremberdayaan masyarakat	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Nusa Penida dan RKPD Tahun 2022 maka dirancang 6 program, 11 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 5.623.942.531,00.

Fokus masing-masing program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki fokus pada kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah dan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan sub kegiatan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran, kegiatan administrasi umum dengan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur dengan sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, memiliki fokus pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dengan sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan, dan sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, berfokus pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, memiliki fokus pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan sub kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dengan sub kegiatan koordinasi/sinergi

dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, berfokus pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, berfokus pada kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan sub kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, serta sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Nusa Penida tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 disajikan dalam tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Klungkung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Nusa Penida

Kode	Nama	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
7								
UNSUR KEWILAYAHAN					5.623.942.531,00			4.037.726.549,00
7	1							
KECAMATAN					5.623.942.531,00			4.037.726.549,00
7	1	1						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	20 Poin	5.284.759.931,00		20 Poin	3.685.103.649,00	
7	1	1	2.01					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	100 Persen	20.271.350,00		100 Persen	19.448.500,00	
7	1	1	2.01	1				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	9 Dokumen	11.986.150,00	- Penyusunan Renja, Rencana Aksi, RKA dan DPA : 11.986.150,00 [Dana Alokasi Umum (DAU) Non Infrastruktur]	9 Dokumen	9.731.600,00	
7	1	1	2.01	7				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	29 Dokumen	8.285.200,00	- Penyusunan Laporan CIK, Pemantauan Rencana Aksi, Evaluasi Renja, LKJIP dan LKPJ : 8.285.200,00 [Dana Alokasi Umum (DAU) Non Infrastruktur]	29 Dokumen	9.716.900,00	
7	1	1	2.02					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	100 Persen	2.604.791.143,00		100 Persen	2.605.623.693,00	
7	1	1	2.02	1				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	2.592.169.893,00	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : 2.592.169.893,00 [PAD Non Kapitasi JKN/NON BLUD, Dana Alokasi Umum (DAU) Non Infrastruktur]	100 Persen	2.592.169.893,00	
7	1	1	2.02	7				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Tersedia Tepat Waktu	14 Dokumen	12.621.250,00	- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan LK SKPD : 12.621.250,00 [Dana Alokasi Umum (DAU) Non Infrastruktur]	14 Dokumen	13.453.800,00	

Kode					Nama	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Tingkat Disiplin Aparatur	100 Persen	282.437.076,00		100 Persen	286.152.176,00	
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Terpenuhi	100 Persen	282.437.076,00	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian : 282.437.076,00 [Dana Alokasi Umum (DAU) Non Infrastruktur]	100 Persen	286.152.176,00	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Renaksi Sub Kegiatan	97 Persen	2.377.260.362,00		98 Persen	773.879.280,00	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	97 Persen	2.371.738.462,00	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 546.738.462,00 [Dana Alokasi Umum (DAU) Non Infrastruktur] - Pembangunan Gedung dan Bangunan : 1.825.000.000,00 [Dana Alokasi Umum (DAU) Infrastruktur]	98 Persen	765.246.180,00	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Surat yang Diarsipkan sesuai Klasifikasi	100 Persen	5.521.900,00	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 5.521.900,00 [Dana Alokasi Umum (DAU) Non Infrastruktur]	100 Persen	8.633.100,00	

Kode					Nama	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,33 Persen	263.087.000,00		90 Persen	271.067.450,00	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal yang Terfasilitasi	100 Persen	248.202.100,00		100 Persen	251.111.600,00	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Sosial Budaya yang Terfasilitasi	100 Persen	206.608.300,00	- Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Bidang Sosial Budaya : 206.608.300,00 [SiLPA]	100 Persen	208.106.800,00	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100 Persen	41.593.800,00	- Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan : 41.593.800,00 [SiLPA]	100 Persen	43.004.800,00	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi	100 Persen	9.779.800,00		100 Persen	10.517.050,00	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi	100 Persen	9.779.800,00	- Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan : 9.779.800,00 [SiLPA]	100 Persen	10.517.050,00	

Kode					Nama	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perijinan/Non Perijinan sesuai SOP	100 Persen	5.105.100,00		100 Persen	9.438.800,00	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Perijinan	100 Persen	5.105.100,00	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha : 5.105.100,00 [SiLPA]	100 Persen	9.438.800,00	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	90 Persen	16.130.900,00		90 Persen	16.739.550,00	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana	100 Persen	16.130.900,00		100 Persen	16.739.550,00	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa	12 Laporan	16.130.900,00	- Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa di Wilayah Kecamatan : 16.130.900,00 [SiLPA]	12 Laporan	16.739.550,00	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup	200 Kasus	6.765.400,00		200 Kasus	7.190.900,00	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran Perda/Perbup yang Ditangani	100 Persen	6.765.400,00		100 Persen	7.190.900,00	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terpenuhinya Layanan Monitoring Penegakan Perda dan Perbup	100 Persen	6.765.400,00	- Pelaksanaan Layanan Monitoring Penegakan Perda dan Perbup : 6.765.400,00 [SiLPA]	100 Persen	7.190.900,00	

Kode					Nama	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan	4 Potensi	24.493.800,00		4 Potensi	24.242.000,00	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimca	100 Persen	24.493.800,00		100 Persen	24.242.000,00	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimca	4 Laporan	24.493.800,00	- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan : 24.493.800,00 [SiLPA]	4 Laporan	24.242.000,00	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 Persen	28.705.500,00		100 Persen	33.383.000,00	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana	100 Persen	28.705.500,00		100 Persen	33.383.000,00	
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendampingan Desa	12 Laporan	28.705.500,00	- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Layanan Pendampingan Desa : 28.705.500,00 [SiLPA]	12 Laporan	33.383.000,00	
TOTAL ANGGARAN								5.623.942.531,00			4.037.726.549,00	

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat dijelaskan bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 berbeda dengan rancangan awal RKPD yaitu rumusan rancangan awal lebih besar dibandingkan dengan rumusan akhir RKPD karena disebabkan oleh adanya *refocusing anggaran*.

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 sebagai pedoman bagi Kecamatan Nusa Penida di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan penting

Yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Nusa Penida berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022;
2. Kecamatan Nusa Penida berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2022;
3. Pada akhir tahun anggaran 2022, Kecamatan Nusa Penida wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan Program, Kecamatan Nusa Penida wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rencana tindak lanjut

Renja Kecamatan Nusa Penida selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Nusa Penida, serta memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan

rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Nusa Penida ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Klungkung.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

